BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERBANKAN

A. Tinjauan Tentang Hukum Perbankan

1. Pengertian Bank

Hukum yang mengatur masalah Perbankan disebut hukum Perbankan (*Banking Law*) namun untuk memberikan definisi hukum Perbankan secarao perasional sangat sulit. Oleh karena itu, perlu dikemukakan beberapa pengertian hukum Perbankan dari para ahli hukum Perbankan. Hukum Perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum Perbankan adalah serangkaian ketentuan hhukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahannya.

Definisi Hukum Perbankan menurut Muhamad Djumhana ialah Kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan Bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensinya serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain. Dari rumusan tersebut akan terungkap bahwa pengaturan di bidang Perbankan, akan menyangkut diantaranya: [22]

1. Dasar-dasar Perbankan, yaitu menyangkut asas-asas kegiatan Perbankan seperti: norma efisiensi, keefektifan, kesehatan Bank, profesionalisme pelaku

[22] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 1-2.

Perbankan, maksud dan tujuan lembaga Perbankan, serrta hubungan, hak dan kewajibannya.

2. Kedudukan hukum pelaku di bidang Perbankan seperti: kaidah-kaidah mengenai pengelolanya seperti dewan komisaris, direksi, karyawan maupun pihak yang terafiliasi, juga mengenai bentuk dan badan hukum pengelolanya, serta mengenai kepemilikannya.
3. Kaidah-kaidah Perbankan yang secara khusus yang memperhatikan kepentingan umum seperti kaidah-kaidah yang mencegah persaingan yang tidak wajar, *antitrust*, perlindungan terhadap konsumen (Nasabah), dan lain-lainnya. Di Indonesia bahkan mempunyai kekhususan tersendiri, yaitu bahwa Perbankan nasional harus memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional.
4. Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi, yang mendukung kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah, seperti Dewan Moneter, dan Bank Sentral.
5. Kaidah-kaidah yang mengarahkan kehidupan perekonomian yang berupa dasar-dasar untuk perwujudan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya melalui penetapan sanksi, insentif, dan sebagainya.
6. Keterkaitan satu sama lainnya dari ketentuan dan kaidah-kaidah hukum tersebut sehingga tidak mungkin berdiri sendiri, malahan keterkaitannya merupakan hubungan logis dari bagian-bagian lainnya".

Menurut Munir Fuady berpendapat tentang hukum Perbankan adalah:

> "Serangkaian kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah Perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu Bank, prilaku petugas-petugasnya, hak, kewajuban, tugas, dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis Perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Bank, eksistensi Perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia Perbankan tersebut."[23]

1.2 Sumber Hukum Perbankan

Sumber hukum Perbankan Indonesia yang dimaksud meliputi sumber hukum dalam arti material maupun sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri, yang terdiri dari jenis-jenisnya sehingga bergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya. Dalam bidang hukum, hal yang terpenting dalam pelaksanaan kehidupan hukum adalah sumber hukum formal adapun sumber hukum dalam arti material baru diperhatikan jika dianggap perlu untuk diketahui asal-usul kaidah hukum tersebut.

Sumber hukum formal Perbankan Indonesia adalah sebagai berikut: [24]

1. Undang-Undang Dasar 1945 (terutama Pasal 33)
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang pokok dibidang Perbankan dan Undang-Undang sektoral yang terkait, seperti:
 a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

[23] Munir Fuady, *Hukum ... op.cit.*, hlm. 14.
[24] *Ibid.* hlm 11

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
d. *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),terutama ketentuan Buku II dan Buku III mengenai hukum jaminan dan perjanjian
e. *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang),terutama ketentuan Buku I mengenai surat-surat berharga
f. *Faillisement Verordening* (Peraturan Kepailitan) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 yang disahkan menjadi Undang-Undangmenjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998
g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing World Organization.
j. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
k. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
l. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
m. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

4. Peraturan Pemerintah, seperti:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitulasi Bank Umum.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional
c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri.

5. Keputusan Presiden, seperti:
 a. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penerbitan Sertifikat Bank
 b. Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.
 c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan.
 d. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Selain itu kita ketahui pula, bahwa di samping sumber hukum formal terdapat faktor-faktor lain yang membantu pembentukan hukumPerbankan, yaitu diantaranya perjanjian, yurisprudensi, dan doktrin.

2. Hubungan Hukum Antara Nasabah Penyimpan Dana dan Bank

Hubungan hukum antara Nasabah penyimpan dana dengan Bank adalah hubungan kontraktual, yakni hubungan yang berdasarkan suatu kontrak yang dibuat antara Nasabah penyimpan dana sebagai kreditur (pemberi dana) dan Bank sebagai debitur (peminjam dana). Hukum perdata yang melandasi hubungan hukum tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgelijk Wetboek,* terutama Buku Ketiga tentang Perikatan dan tentang Pinjam-Meminjam. Pada Pasal 1320 KUH Perdata, suatu hubungan hukum/perikatan yang terbentuk antara Nasabah dan Bank hanya dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi prinsip kesetaraan, kesukarelaan, kebebasan dan prinsip universal. Dalam hal prinsip kesetaraan, antara Nasabah penyimpan dana dan Bank kedudukannya tidak setara, hal ini dapat dilihat dari keberadaan formulir perjanjian baku dalam penyimpanan dana yang disusun secara sepihak oleh Bank. Dalam formulir standar/baku tersebut telah dimuat berbagai persyaratan baku dimana calon Nasabah penyimpan dana hanya dapat memilih menerima atau tidak menerima ketentuan-ketentuan perjanjian penyimpanan dana yang telah diatur sepihak oleh pihak Bank.

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif

karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.[25]

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yangbersangkutan merasa aman.

Sehubungan dengan hal di atas, menurut Hermansyah: [26]

> "Perlindungan hukum memiliki arti sebagai upaya atau tindakan yang diberikan oleh hukum dalam arti peraturan perundang-undangan untuk melindungi subyek hukum dari adanya pelanggaran atas hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam sebuah hubungan hukum. Perlindungan hukum Nasabah penyimpan dana adalah perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku bagi Nasabah penyimpan dana. Perlindungan hukum bagi Nasabah penyimpan dana bertujuan untuk melindungi kepentingan dari Nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu Bank tertentu terhadap suatu resiko kerugian".

Sedangkan menurut Sulistyandari, "Perlindungan hukum itu berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilanyaitu memberikan atau mengatur hak dan kewajiban terhadap subyekhukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilanterhadap subyek hukum yang dilanggar haknya untuk mempertahankan haknya tersebut". [27]

[25] Sudikno Mertokusuo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm.39.

[26] Hermansyah, *Hukum … op.cit*., hlm. 124.

[27] Sulistyandari, *Hukum* …op.cit., hlm. 283.

Perlindungan hukum tersebut dapat bersifat *preventif* maupun bersifat *represif* sebagaimana pendapat Philipus M. Hadjon yang di kutip oleh Sulistyandari, yaitu:

> "Dalam menganalisis perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Di dalam perlindungan hukum bagi rakyat ini minimal ada dua pihak, di mana perlindungan hukum difokuskan pada salah satu pihak, pemerintah disatu pihak dengan tindakn-tindakannya, berhadapan dengan rakyat yang dikenai tidakan-tindakan pemerintah tersebut". [28]

Nasabah penyimpan dana menjadi pihak yang lemah dalam hubungannya dengan pihak Bank. Pihak penyimpan dana tidak memegang jaminan apapun dari pihak Bank, hanya berdasarkan pada kepercayaan. Terlebih apabila Bank yang dipilihnya ternyata dilikuidasi, Nasabah penyimpan dana akan berada di pihak yang sangat lemah, karena tagihannya kepada Bank bukan tagihan yang diutamakan pemenuhannya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang LPS yang menyebutkan bahwa, pembayaran kewajiban Bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

a. Pengantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang
b. Pengantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai
c. Biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor
d. Biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayar oleh LPS
e. Pajak yang terutang
f. Sebagian simpanan dari Nasabah penyimpan yang tidak dibayarka penjaminannya dan simpanan dari Nasabah penyimpan yang tidak dijamin

[28] *Ibid.* hlm. 283-284.

g. Hak dan kreditur lainnya.

Adanya kedudukan Nasabah yang tidak seimbang dan setara akibat pemberlakuan perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh pihak Bank, ketidaksetaraan risiko antara Nasabah penyimpan dana dengan pihak Bank, dan tagihan simpanan Nasabah kepada Bank yang dilikuidasi bukanlah tagihan preferen yang diutamakan pemenuhannya, maka sudah sewajarnya apabila Nasabah penyimpan dana perlu dilindungi secara hukum.

3. Tinjauan Umum Tentang Likuidasi Bank

3.1. Istilah dan Pengertian Likuidasi Bank

Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata "pailit". Apabila ditelusuri lebih mendasar, kata "pailit" dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin, dan Inggris, dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Belanda, pailit berasal dari istilah *"failliet"* yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan sifat. Dalam Bahasa Prancis, pailit berasal dari kata *"faillite"* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam Bahasa Prancis dinamakan *"lefaili"*. Kata kerja *"failir"* berarti gagal. Dalam Bahasa Inggris dikenal kata *"to fail"* dengan arti yang sama. Dalam Bahasa Latin disebut *"faillure"*. Di negara-negara berbahasa Inggris, pengertian pailit dan kepailitan diwakili dengan kata-kata *"Bankrupt"* dan *"Bankruptcy"*.[29]

[29] Zainal Asikin, *"Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di Indonesia"*, dalam Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 41-42.

Menurut M. Hadi Shubhan, Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaraan terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan *(financial distress)* dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional *(prorate parte)* dan sesuai dengan struktur kreditor.[30]

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka istilah pailit dan kepailitan itu dibedakan, pailit merupakan keadaan debitor yang tidak atau berhenti membayar utang-utangnya, sedangkan kepailitan adalah suatu sitaan umum berdasarkan putusan pengadilan terhadap seluruh kekayaan debitor guna kepentingan pelunasan piutang atau tagihan kreditor-kreditornya.

Pengertian kepailitan dalam UU No. 37 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 1 angka 1, yang menyatakan bahwa:[31] *"Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".*

[30] M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Ctk. Keempat, Ed. Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 1.

[31] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Definisi kepailitan yang diberikan oleh UU No. 37 Tahun 2004 tidak menggambarkan esensi makna kepailitan itu melainkan justru hanya menyebut akibat hukum kepailitan, yaitu terjadinya sita umum atas kekayaan debitor pailit.[32]

Inti dari kepailitan adalah untuk melakukan pembagian harta debitor kepada para kreditornya dengan melakukan sita umum terhadap seluruh harta debitor yang selanjutnya dibagikan kepada kreditor sesuai dengan hak proporsinya.[33] Aturan mengenai kepailitan ditujukan sebagai suatu upaya penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.[34] Kepailitan merupakan pengejawantahan dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, khususnya berkenaan dengan pelaksanaan pemberian jaminan umum berupa seluruh harta kekayaan debitor kepada para kreditornya, yaitu dengan pembagian secara proporsional berdasarkan besar kecilnya piutang dan dengan memperhatikan struktur atau peringkat kreditor.

Berdasarkan definisi kepailitan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 diatas, maka dapat ditarik unsur-unsur kepailitan sebagai berikut: [35]

1. Sita umum terhadap semua kekayaan debitor

Kepailitan dimaksudkan untuk melakukan sita umum. Sita umum yang dimaksud adalah sita umum terhadap seluruh kekayaan debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004, yang menyatakan

[32] M. Hadi Shubhan, *Hukum ... op.cit.,* hlm. 67.
[33] *Ibid* hlm. 67
[34] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Ctk. Ketiga, Ed. Baru, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 34.
[35] Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

bahwa,*"Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan"*.

Sita umum ditujukan terhadap seluruh kekayaan debitor, namun terdapat beberapa benda yang dikecualikan atau tidak termasuk dalam penyitaan tersebut, artinya dengan adanya putusan pailit benda-benda itu tidak termasuk atau berada diluar pailit. Adapun benda-benda yang dikecualikan tersebut diatur dalam Pasal 22 UU No. 37 Tahun 2004, diantaranya: [36]

1) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu.
2) Segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas. atau
3) Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang dimaksud dengan sita umum dalam hal ini adalah penyitaan atau pembeslahan terhadap seluruh harta Debitor pailit,[37] kecuali benda-benda yang disebutkan dalam Pasal 22 UU No. 37 Tahun 2004, untuk kemudian dilakukan pembagian secara proporsional kepada semua kreditor menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor.

2. Pengurusan dan pemberesan oleh kurator

Setelah dilakukan sita umum terhadap semua kekayaan debitor, maka pengurusan dan pemberesan kekayaan tersebut dilakukan oleh kurator. Berdasarkan

[36] Pasal 22 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[37] Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2006,* hlm. 78.

Pasal 1 angka 5 UU No. 37 Tahun 2004:[38] *"Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini"*.

Maka kewenangan seorang kurator haruslah berdasarkan pengangkatan oleh Pengadilan. Balai Harta Peninggalan akan bertindak selaku kurator dalam hal debitor, kreditor atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 tidak mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan.[39]

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa *"Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan"*.[40]

Demikian maka, pengurusan dan pemberesan semua kekayaan debitor pailit oleh kurator merupakan akibat dari putusan pernyataan pailit debitor. Bahwa dengan dinyatakan pailit debitor kehilangan haknya atau kehilangan kewenangannya *(onbevoegd)* untuk mengurus dan menguasai hartanya merupakan salah satu asas umum kepailitan. Dengan demikian, Debitor pailit dianggap tidak cakap

[38] Pasal 1 angka 5 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[39] Pasal 15 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[40] Pasal 24 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

(onbekwaam) untuk mengurus dan menguasai hartanya tersebut. Pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaan Debitor beralih kepada kurator.[41]

Tugas kurator adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sejak mulai pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.[42]

3. Pengawasan oleh hakim pengawas

Pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitor pailit oleh kurator bukan tanpa pengawasan. UU No. 37 Tahun 2004 menunjuk pihak tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap kurator dalam melaksanakan tugasnya. Pihak tersebut adalah hakim pengawas. Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.[43] Tugas pokok hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakuka oleh kurator.[44] Eksistensi hakim pengawas dalam proses kepailitan sangat penting bagi hakim dalam mengambil keputusan terkait pengurusan dan pemberesan harta pailit.[45] Berdasarkan Pasal 66 UU No. 37 Tahun 2004, Pengadilan wajib mendengar pendapat Hakim Pengawas, sebelum mengambil suatu keputusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit.[46]

[41] Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum ... op.cit.*, hlm. 80-81.

[42] Pasal 98 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[43] Pasal 1 angka 8 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[44] Pasal 65 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[45] H. Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum ...* op.cit., hlm. 138.

[46] Pasal 66 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Terkait dengan pengertian kepailitan, maka berdasarkan uraian diatas, kepailitan merupakan suatu sitaan umum terhadap kekayaan debitor pailit. Istilah debitor "pailit", berarti debitor telah dinyatakan pailit, artinya telah ada putusan pernyataan pailit oleh pengadilan terhadap debitor. Untuk dapat dinyatakan pailit, maka harus ada putusan dari pengadilan, berarti tidak dapat dikatakan pailit apabila belum ada putusan pengadilan. Untuk dapat dinyatakan pailit, maka pemohon pailit harus memenuhi persyaratan permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004.

3.2. Akibat Hukum Likuidasi Bank Terhadap Simpanan Nasabah

Hukum kepailitan dibutuhkan sebagai alat *collective proceeding*, dalam rangka mengatasi *collective action problem* yang timbul dari kepentingan masing-masing kreditor. Artinya, hukum kepailitan memberikan suatu mekanisme dimana para kreditor dapat bersama-sama menentukan apakah sebaiknya perusahaan atau harta kekayaan debitor diteruskan kelangsungan usahanya atau tidak, dan dapat memaksa kreditor mioritas mengikuti *skim* karena adanya prosedur pemungutan suara.[47] Dengan demikian, maka diharapkan melalui mekanisme yang diatur dalam kepailitan, dapat mencegah terjadinya segala bentuk kecurangan dan ketidakadilan dalam hubungan antara kreditor dan debitor serta para kreditor lainnya.

[47] Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya : Prosidings Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004*, Ctk. Kedua, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm. 41.

Apabila melihat pada Penjelasan Umum UU No. 37 Tahun 2004, maka dapat dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi perlunya pengaturan mengenai kepailitan atau faktor-faktor yang menajadi tujuan diaturnya kepailitan adalah: [48]

a. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.
b. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang miliki debitor tanpa memerhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
c. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Dapat dinyatakan bahwa tujuan-tujuan dari hukum kepailitan adalah: [49]

a. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan (umum), bahwa "semua harta kekayaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitor", yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor. Menurut hukum Indonesia, asas jaminan (umum) tersebut dijamin oleh Pasal 1131 KUH perdata. hukum kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut diantara para kreditor terhadap harta debitor berkenaan dengan asas jaminan tersebut. tanpa adanya Undang-Undang kepailitan, maka akan

[48] Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
[49] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum ... op.cit.*, hlm. 29-31.

terjadi kreditor yang lebih kuat akan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditor yang lemah.

b. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor diantara para kreditor sesuai dengan asas *pari passu* (membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing). Di dalam hukum Indonesia asas *pari passu* dijamin oleh Pasal 1132 KUH Perdata.
c. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan seorang debitor pailit, maka debitor menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya. Putusan pailit memberikan status hukum dari harta kekayaan debitor berada di bawah sita umum (disebut harta pailit).
d. Pada hukum kepailitan Amerika Serikat, kepada debitor yang beritikad baik memberikan perlindungan dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang. menurut hukum kepailitan Amerika Serikat, seorang debitor perorangan *(individual debtor)* akan dibebaskan dari utang-utangnya setelah selesainya tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaannya. Sekalipun nilai harta kekayaannya setelah dilikuidasi atau dijual oleh likuidator tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya kepada para kreditornya, tetapi debitor tersebut tidak lagi diwajibkan untuk melunasi utang-utang tersebut. Kepada debitor tersebut diberi kesempatan untuk memperoleh *financial fresh start*. Debitor tersebut memulai kembali melakukan bisnis tanpa dibebani dengan utang-utang yang menggantung dari masa lampau sebelum putusan pailit. Menurut *US Bankruptcy code, financial fresh start* hanya diberikan kepada debitor pailit perorangan dan tidak diberikan kepada debitor badan hukum. Jalan keluar yang dapat ditempuh oleh perusahaan yang pailit ialah membubarkan perusahaan debitor yang pailit itu setelah likuidasi berakhir. Menurut UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004, *financial fresh start* tidak diberikan kepada debitor, baik debitor perorangan maupun debitor badan hukum setelah tindakan pemberesan oleh kurator selesai dilakukan. Artinya, apabila setelah tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaan debitor selesai dilakukan oleh kurator dan ternyata masih terdapat utang-utang yang belum lunas, debitor tersebut masih tetap harus menyelesaikan utang-utangnya (lihat Pasal 204 UU No. 37 Tahun 2004). Penjelasan umum dari Undang-Undang tersebut menyatakan "kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya". setelah tindakan pemberesan atau likuidasi selesai dilakukan oleh kurator, debitor kembali diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya, artinya debitor boleh kembali melakukan kegiatan usaha, tetapi tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utang-utang yang belum lunas.
e. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi dan kemudian dinyatakan pailit oleh

pengadilan. Dalam Undang-Undang kepailitan Indonesia yang berlaku pada saat ini, sanksi perdata maupun pidana tidak diatur didalamnya, tetapi diatur di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan KUH Pidana. Di beberapa negara lain, sanksi-sanksi itu dimuat di dalam Undang-Undang kepailitan negara yang bersangkutan. Di Inggris sanksi-sanksi pidana berkenaan dengan kepailitan ditentukan dalam *Companies Act* 1985 dan *Insolvency Act* 1986.

f. Memberikan kesempatan kepada debitor dan para kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang debitor. Dalam *Bankruptcy Code* Amerika Serikat, hal ini diatur di dalam *Chapter 11* mengenai *Reorganization*. Di dalam Undang-Undang kepailitan Indonesia kesempatan bagi debitor untuk mencapai kesepakatan restrukturisasi utang-utangnya denga para kreditornya diatur dalam Bab III tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Karena UU No. 37 Tahun 2004 dimaksud bertujuan untuk melindungi kepentingan baik kreditor maupun debitor, perlindungan yang diberikan harus seimbang, tidak terlalu berat sebelah, baik kepada kreditor maupun kepada debitor. Untuk itu diperlukan keseimbangan. Sehubungan dengan keadaan demikian, dalam penjelasan umum UU No. 37 Tahun 2004 disebutkan adanya beberapa asas yang mendasari UU No. 37 Tahun 2004. Asas-asas tersebut antara lain adalah :[50]

a. Asas Keseimbangan
 Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

b. Asas Kelangsungan Usaha
 Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektiftetap dilangsungkan.

c. Asas Keadilan
 Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran

[50] Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.

d. Asas Integrasi
Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

4. Tinjauan Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

4.1. Sejarah Pengaturan Lembaga Penjamin Simpanan

Pada Tahun 1998, krisis moneter dan Perbankan yang menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 Bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem Perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran Bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri Perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola Bank maupun masyarakat.

Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi Nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem Perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat.

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS, suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan Nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem Perbankan sesuai dengan kewenangannya, dibentuk. Undang-Undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.[51]

Likuidasi 16 Bank swasta nasional tersebut ternyata membawa dampak yang sangat luas dikalangan masyarakat. Peristiwa ini membuat panik masyrakat, sehingga menyebabkan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan nasional terutama kepada kelompok Bank swasta nasional dengan ditandai terjadinya penarikan dana secara besar-besaran dan signifikan. Tidak sedikit masyarakat kemudian menarik dananya di Bank, sebagian memang ada yang memindahkannya ke Bank lain, terutama Bank pemerintah, karena dianggap lebih aman. Namun ada juga yang disimpan di dalam *safe deposit box* sehingga menjadi dana mati yang tidak berputar, atau bahkan adajuga yang menyimpan dananya di "bawah bantal".

Untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan, maka pada Tahun 1998 Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan jaminan atas dana Nasabah atau kewajiban pembayaran oleh Bank, termasuk

[51] http://lps.go.id/sejarah diakes pada hari minggu tanggal 14 agustus 2016 pukul 19.15 wib

simpanan masyarakat yang berupa penjaminan 100 persen (*blanket guarantee*). Hal ini merupakan satu-satunya cara yang harus dilakukan Pemerintah untuk menghentikan penarikan dana oleh deposan yang dikhawatirkan akan terus berlanjut, mengingat pada waktu itu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri Perbankan sudah berada pada titik nol.

Meski Pemerintah sebenarnya sadar bahwa kebijakan tersebut hanyalah bersifat sementara, yaitu sampai kembalinya kepercayaan masyarakat. Dan memang terbukti, *blanket guarantee* dapat mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri Perbankan, namun ini justru menimbulkan masalah baru, yaitu dikarenakan ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas yakni penjaminan 100 persen atas dana Nasabah menyebabkan timbulnya tindakan kurang hati-hati terhadap resiko yang terjadi (*moral hazard)* baik dari pengelola Bank maupun dari masyarakat, yaitu pengelolaBank menjadi kurang hati-hati dalam mengelola dana masyarakat, sementara Nasabah tidak peduli untuk mengetahui kondisi keuangan Bank karena simpanannya dijamin secara penuh oleh pemerintah.

Selain itu, dalam sistem *blanket guarantee*, terdapat tiga perrmasalahan utama yang akan dihadapi sistem Perbankan, pertama, adalah ketidakjelasan tentang siapa yang dilindungi masyarakat deposan ataukah Bankir? Kedua, akan selalu muncul ketidak profesionalan dalam pengelolaan Bank, tanggung jawab manajemen Bank cenderung rendah serta yang *ketiga*, risiko kerugian negara akan cenderung tinggi.[52]

[52] Adrian Sutedi, *Aspek ...* op.cit., hlm. 5.

Oleh karena itu pemerintah harus segera mengakhiri sistem *blanket guarantee* yang memang sejak semula hanya direncanakan untuk sementaradan menggantinya dengan sistem penjaminan yang dibatasi. Terdapat beberapa hal positif yang dapat dicapai dengan dihapuskannya program *blanket guarantee,* yakni: [53]

a. Mengurangi biaya yang harus dikeluarkan pemerintah;
b. Meminimalkan moral hazard bagi pemilik dan pengelola Bank; dan
c. Meningkatkan disiplin pasar.

Dari sinilah sejarah terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan dimulai. Pemerintah mulai mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keppres Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang sudah berakhir masa kerjanya di Tahun 2004.[54]

Berakhirnya masa kerja BPPN membuka kesempatan Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut LPS) yang diamanatkan dalam Pasal 37B Undang-Undang Perbankan, yang menetapkan bahwa setiap Bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada Bank yang bersangkutan, untuk segera dibentuk. Maka dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Undang-Undang LPS) menandakan telah dibentuknya secara resmi suatu lembaga tetap yang bertugas untuk menjamin keamanan dana Nasabah di Bank.

[53]Zulfi Diane Zaini... op.cit., hlm. 165.
[54]Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan*, Books Terrace & Library, Bandung, 2005, hlm. 315.

Terhitung sejak tanggal 22 september 2005 LPS telah beroperasi dan Pemerintah telah mengangkat anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan melalui Keputusan Presiden Nomor 161/M Tahun 2005.

Adanya lembaga penjamin simpanan Nasabah, maka Bank Sentral di Indonesia dapat membatasi bantuannya kepada lembaga Perbankan, khususnya dalam hal penjaminan dana para Nasabah penyimpan dana/deposan. Kemudian, dengan adanya lembaga penjamin simpanan Nasabah tersebut dapat memberikan rasa tanggung jawab yang lebih besar kepada para pemilik dan pengelola Bank, karena Bank-Bank yang dikelolanya harus selalu likuid dan selalu dijaga tingkat kesehatannya, yang semuanya bertumpu pada etika dan moral dari para pemilik dan pengelola Bank tersebut.[55]

4.2. Pengertian Lembaga Penjaminan Simpanan

Berdasarkan Undang-Undang LPS sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420, LPS adalah lembaga yang independen, transparan dan akuntabel, melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai fungsi menjamin simpanan Nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitassistem Perbankan sesuai dengan kewenangannnya.

4.3. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan

Tugas, fungsi, dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dalam

[55] I*bid,* hlm. 198-199.

perananya menjamin simpanan Nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem Perbankan yaitu :

1. **Tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
 2) Melaksanakan penjaminan simpanan.
 3) Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem Perbankan.
 4) Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.[56]

2. **Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

 1) Menjamin simpanan Nasabah penyimpan.
 2) Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem Perbankan sesuai dengan kewenangannnya.

3. **Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan**

 1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut: [57]

 a. Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
 b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat Bank pertama kali menjadi peserta. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
 c. Mendapatkan data simpanan Nasabah, data kesehatan Bank, laporan keuangan Bank, dan laporan hasil pemeriksaan Bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan Bank.

[56]http://www.lps.go.id/fungsi-tugas-wewenang diakes pada hari minggu tanggal 14 agustus 2016 pukul 19.37 wib

[57] Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan

d. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4.
e. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
f. Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
g. Melakukan penyuluhan kepada Bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
h. Menjatuhkan sanksi administratif.

2) LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan kewenangan:

a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
b. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan Bank; dan
d. Menjual dan/atau mengalihkan aset Bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban Bank tanpa persetujuan kreditur.

4.4 Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Lembaga Penjamin Simpanan Nasabah Penyimpan

Lembaga Penjamin Simpanan didirikan berdasarkan Undang-Undang LPS yang berfungsi menjamin simpanan Nasabah penyimpan (dalam bentuk giro, deposito, sertifikat desposito dan tabungan atau bentuk lainnya atau yang dipersamakan dengan itu). Lembaga Penjamin Simpanan juga harus turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem Perbankan nasional. Untuk itu, lembaga penjamin simpanan memiliki kewenangan antara lain untuk menetapkan dan memungut premi penjaminan dari Bank-Bank (yang dikumpulkan menjadi dana lembaga penjamin simpanan). Dengan pembayaran premi yang dilakukan oleh Bank peserta penjaminan kepada Lembaga Penjamin Simpanan, maka dalam hal terjadi pencabutan izin usaha dan likuidasi Bank, pelaksanaan kewajiban Bankterhadap Nasabah atas simpanannya beralih menjadi tanggung jawab LembagaPenjamin Simpanan.

Lembaga Penjamin Simpanan merupakan penyempurnaan dari program penjaminan pemerintah terhadap seluruh kewajiban Bank (*blanket guarantee*) yang berlaku di masa lalu (Tahun 1998 sampai dengan 2005). Kebijakan *blanket guarantee* disatu sisi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan, namun disisi lain kebijakan tersebut telah membebani keuangan negara dan dapat menimbulkan *moral hazard* bagi pelaku Perbankan dan Nasabah.[58]

Adrian Sutedi mengemukakan mengenai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah sebagai berikut : [59]

1. Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipesamakan dengan itu.
2. Simpanan Nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin meliputi:
 a. Giro berdasarkan Prinsip *Wadiah*,

[58] Adrian Sutedi, *Aspek Hukum ... op.cit.,* hlm. 11.
[59] *Ibid*, hlm. 68-70.

b. Tabungan berdasarkan Prinsip *Wadiah*,
c. Tabungan berdasarkan Prinsip *Muharabah muthlaqah* atau Prinsip *Mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh Bank,
d. Deposito bardasarkan Prinsip *Muharabah muthlaqah* atau Prinsip *Mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh Bank,
e. Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan setelah mandapat pertimbangan Lembaga Pengawas Perbankan.

3. Simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari Bank lain.

4. Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha Bank.

5. Saldo tersebut berupa:
 a. Pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak Nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah;
 b. Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak Nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bunga;
 c. Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk Simpanan yang memiliki komponen diskonto.

6. Saldo yang dijamin untuk setiap Nasabah pada satu Bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan Nasabah pada Bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening rekening gabungan (*joint ccount*).
7. Untuk rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu Nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata denggan jumlah pemilik rekening.
8. Dalam hal Nasabah memiiki rekening tunggal dan rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang terlebih dahulu diperhitungkan adalah sakdo rekening tunggal.

Dalam hal Nasabah memiiki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (*beneficary*), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (*beneficary*) yang bersangkutan.

Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap Nasabah pada satu Bank yang semula berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang LPS ditetapkan paling banyak

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tersebut diubah menjadi paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) wajib membayar klaim penjaminan kepada Nasabah penyimpan dari Bank yang dicabut izin usahanya.[60]

Selain apabila nilai simpanan Nasabah penyimpan melebihi batas maksimal yang akan dijamin oleh LPS, LPS juga tidak akan membayar klaim penjaminankepada Nasabah penyimpan apabila memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang LPS, yang menetapkan: "Klaim Penjaminan dinyatakan tidak layak bayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:

a. Data simpanan Nasabah dimaksud tidak tercatat pada Bank
b. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
c. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat"

4.5 Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Lembaga yang Turut Aktif Memelihara Stabilitas Sistem Perbankan

LPS mempunyai tugas berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang LPS dalam rangka melakukan fungsi memelihara stabilitas sistem Perbankan sesuai dengan kewenangannya. Tugas LPS yang dimaksud adalah:

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara sistem Perbankan.
b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank gagal yang tidak berdampak sistemik.
c. melaksanakan penanganan Bank gagal yang berdampak sistemik.

[60]Zulfi Diane Zaini, *Independensi* … op.cit., hlm. 200.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang LPS memberikan pengertian Bank Gagal, yaitu, *"Bank gagal (failing Bank) adalah Bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya."* [61]

Proses penanganan Bank gagal dalam upaya penyelamatannya dilakukan oleh LPS setelah mendapatkan pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas Perbankan, bahwa ada suatu Bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan. Kemudian LPS akan melakukan tindakan konkret setelah Komite Koordinasi menetapkan suatu Bank menjadi Bank gagal berdampak sistemik atau Bank gagal tidak berdampak sistemik dan menyerahkannya kepada LPS.

1. Penyelesaian Bank Gagal tidak Berdampak Sistemik

Penyelesaian Bank gagal tidak berdampak sistemik dilakukan LPS dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a Undang-Undang LPS, yaitu: [62]

1. Melakukan penyelamatan; atau
2. Tidak melakukan penyelamatan Bank gagal tersebut.

LPS dapat menyelamatkan Bank gagal yang tidak berdampak sistemik apabila terpenuhi seluruh prasyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan LPS Nomor 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal yang tidak Berdampak Sistemik.

[61]Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan
[62]Pasal 22 ayat (1) huruf a Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan

Jika seluruh prasyarat terpenuhi, RUPS menyerahkan segala hak dan wewenangnya kepada LPS. Selanjutnya LPS dapat melakukan upaya penyelamatan dengan Penyertaan Modal Sementara (PMS), mengganti pengurus Bank, mere strukturisasi aset dan kewajiban, serta upaya-upaya lain yang diperlukan. Sedangkan dalam hal prasyarat penyelamatan tidak terpenuhi, LPS merekomendasikan kepada Bank Indonesia untuk mencabut izin usaha Bank gagal tersebut.

Terhadap Bank yang telah dicabut izin usahanya, LPS melakukan verifikasi dan rekonsiliasi data simpanan Nasabah untuk menetapkan simpanan yang layak bayar untuk selanjutnya dilakukan pembayaran klaim penjaminan simpanan melalui Bank pembayar. Selain membayar klaim penjaminan, LPS juga membentuk tim likuidasi untuk membereskan aset dan kewajiban Bank, serta membagikan hasil likuidasi Bank tersebut kepada Nasabah penyimpan yang simpanannya tidak dijamin, kreditur, serta para pemegang saham.

2. Penyelesaian Bank Gagal Berdampak Sistemik

Penyelesaian atau penanganan Bank gagal yang berdampak sistemik dilakukan LPS dengan cara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Undang-Undang LPS, yaitu: [63]

1. Penyelamatan dengan mengikut sertakan pemegang saham; atau
2. Penyelamatan tanpa mengikut sertakan pemegang saham.

Selanjutnya, dalam penanganan Bank Gagal yang diakukan oleh LPS dengan mengikutsertakan pemegang saham, maka dalam waktu 1 hari setelah ditetapkan sebagai Bank Gagal pemegang saham dan pengurus Bank melepaskan dan

[63] Pasal 22 ayat (1) huruf b Undang-Undang LPS

menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan dan/ atau kepentingan lainnya.